

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

Takaful Saving Kumpulan adalah program asuransi jiwa yang memberikan proteksi asuransi dan memberikan hasil tabungan yang Optimal Bagi Karyawan/Peserta.

RIPLAY Umum ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi Takaful Saving kumpulan dan bukan merupakan bagian dari Polis.

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan melalui saluran distribusi agen asuransi, Bancassurance, maupun Badan Usaha Selain Bank (BUSB) yang sudah bekerja sama dengan PT Asuransi Takaful Keluarga.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum	
Nama Perusahaan	PT Asuransi Takaful Keluarga
Nama Produk	Takaful Saving kumpulan
Deskripsi Produk	Merupakan program asuransi jiwa yang memberikan proteksi asuransi dan memberikan hasil tabungan yang Optimal Bagi Karyawan/Peserta.
Jenis Produk	Dwiguna Kombinasi
Mata Uang	Rupiah

Fitur Utama Produk	
Usia Masuk Peserta	17 Tahun sampai dengan 60 tahun; ($x+n \leq 65$ tahun) Tidak menutup kemungkinan usia peserta diatas 60 tahun
Definisi Usia	Nearest Birthday (Ulang Tahun Terdekat)
Minimum Peserta	25 orang atau 75% dari Karyawan perusahaan
Periode Akad	Minimum 5 Tahun, maksimum sampai usia 65 tahun
Minimum Kontribusi	- Minimum Kontribusi Reguler - Bulanan : Rp. 150.000,- - Triwulan : Rp. 450.000,- - Semesteran : Rp. 900.000,- - Tahunan : Rp. 1.800.000,- - Minimum Kontribusi Sekaligus : Rp. 12.000.000,-
Cara Pembayaran Kontribusi	- Reguler : Bulanan, Triwulan, Semesteran, Tahunan - Sekaligus
Manfaat Takaful Awal	Minimum 5 x kontribusi disetahunkan

Manfaat Produk
Manfaat hidup : Jika peserta mengundurkan diri dalam masa asuransi maka peserta akan menerima saldo Dana tabungan peserta dan penghargaan dari dana pemegang polis, sesuai dengan ketentuan pemegang Polis.

Risiko
Risiko Kredit Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam membayar kewajiban terhadap Peserta. PT. Asuransi Takaful Keluarga terus mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku. Risiko Operasional Apabila polis dibatalkan oleh Pemegang Polis sebelum masa asuransi berakhir, maka Peserta tidak mendapatkan Manfaat Asuransi. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Manfaat Meninggal :

Jika peserta Meninggal Dunia dalam masa Asuransi, Maka ahli waris atau yang di tunjuk akan menerima manfaat Asuransi, saldo dana tabungan peserta dan penghargaan dari dana pemegang polis sesuai ketentuan pemegang polis.

Catatan :

Manfaat tambahan/Rider dapat di tambahkan pada produk basic dan bersifat tidak wajib, Produk tersebut seperti Personal Accident.

Biaya - Biaya

Kontribusi dasar reguler maksimum	• Tahun ke-1 : 20% dari kontribusi per cara bayar • Tahun ke-2 : 15% dari kontribusi per cara bayar • Tahun ke-3 dan Seterusnya 0% Biaya kontribusi reguler ini merupakan biaya akuisisi dan di ambil saat peserta membayar kontribusi atau di ambil dari saldo dana tabungan peserta saat jatuh tempo pembayaran kontribusi.
Kontribusi sekaligus maksimum	• Tahun ke-1 : 7,5% dari Kontribusi sekaligus • Tahun ke-2 dan seterusnya : 0% Biaya kontribusi sekaligus merupakan biaya akuisisi dan diambil saat peserta membayar kontribusi
Kontribusi Penambahan Dana reguler maksimum	5% dari kontribusi Penambahan Dana Reguler
Kontribusi Penambahan dana irreguler maksimum	5% dari kontribusi Penambahan dana irreguler Biaya kontribusi penambahan dana merupakan biaya akuisisi dan di ambil saat peserta membayar Kontribusi penambahan dana.
Biaya polis maksimum	Rp. 50.000
Biaya Sertifikat Maksimum	Rp. 10.000/peserta
Biaya Administrasi Maksimum	Rp. 10.000,- yang di ambil dari saldo dana peserta, merupakan biaya admin perbulan yang di ambil bulanan dari saldo dana peserta secara otomatis pada ulang bulan polis
Biaya penarikan dana	Tidak ada
Biaya administrasi klaim	1% dari nilai klaim, maksimum Rp.50,000.-
Biaya Free Look	Rp.500,000.- Diambil melalui pemotongan kontribusi yang akan di refund oleh perusahaan kepada pemegang polis paling lambat 14 hari kerja setelah pemegang polis mengajukan keberatan untuk melanjutkan polisnya dalam mas Free Look
Biaya pengelolaan dana tabarru	25% dari kontribusi resiko
Biaya pengelolaan investasi minimum	0,125% perbulan dari saldo dana kelolaan
Biaya pembatalan Polis Maksimum	• Tahun ke-1 : 3% • Tahun ke-2 : 2% • Tahun ke-3 : 1% Tahun ke-4 dan seterusnya : 0%

Hal Yang Menyebabkan Polis Batal dan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan (Pengecualian)	
Perusahaan dibebaskan dari kewajiban membayar Manfaat Takaful jika Peserta mengalami musibah sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini: 1. Bunuh diri; atau 2. Perbuatan melawan hukum atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang; atau 3. Terlibat dalam perkelahian kecuali jika terbukti sebagai pihak yang mempertahankan diri; atau 4. Akibat perbuatan yang disengaja, yang direncanakan dengan persetujuan Peserta atau Yang Ditunjuk; atau 5. Wabah penyakit (epidemi), yang ditetapkan oleh Perusahaan; atau 6. Cedera atau penyakit yang disebabkan secara sengaja oleh perbuatan sendiri untuk melukai/menyakiti diri sendiri, penyalahgunaan alkohol atau obat terlarang; atau 7. Penyakit hubungan seksual (sexually transmitted diseases) seperti Gonorrhea/ Syphilis atau lainnya serta segala akibatnya; atau 8. Terinfeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Syndrome (ARC) atau infeksi oportunistik lain Neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS, atau ARC. • Untuk tujuan pengecualian disini, istilah Acquired Immune Deficiency Syndrome mempunyai arti yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada saat konfirmasi pertama. Diagnosa atas atau pembedahan untuk kondisi tersebut, sesuai yang ditentukan. • Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada Pneumocystis Carniipneumonia, organisme dari virus enteritis yang kronis infeksi jamur yang menyebar. • Neoplasma (tumor) ganas termasuk tidak tetapi terbatas pada Kaposi's Sarcoma, Limfoma Saraf Pusat keganasan lainnya yang tidak diketahui atau yang kemudian diketahui sebagai penyebab kematian sehubungan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome tersebut. 9. Abortus, kecuali dengan alasan kesehatan; atau 10. Melahirkan atau kehamilan pada tahun pertama kepesertaan. 11. Perang atau segala tindakan peperangan baik yang dinyatakan atau tidak; partisipasi aktif dalam demonstrasi/ huru-hara/ kerusuhan/ pengacauan atau kekacauan/ perbuatan teror/ pemberontakan atau keributan sipil/kudeta/kegaduhan sipil atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu; atau 12. Pengecualian lain yang dinyatakan dalam Syarat-syarat Khusus Polis atau Endorsemen polis.	
Persyaratan dan Tata Cara	
Persyaratan dan Ketentuan peserta	1. Aplikasi (SPAJ) 2. Proposal Manfaat (yang telah ditanda tangani) 3. Copy ID (passport, KTP, SIM, akte lahir anak, KK, dll) 4. Bukti pembayaran kontribusi 5. Dokumen lain yang dipersyaratkan harus diisi, seperti: ✓ Formulir rider, jika ada penambahan produk ✓ Formulir spesifikasi pekerjaan ✓ Formulir perbedaan data ✓ Formulir perbedaan tanda tangan ✓ Formulir kesediaan menanggung ✓ Formulir riwayat kesehatan ✓ Kuesioner riwayat kesehatan Ketentuan tambahan : • Minimum peserta/ karyawan yang didaftarkan 75% dari total karyawan dengan minimum peserta sebanyak 25 orang. • Peserta yang didaftarkan adalah karyawan tetap dan aktif bekerja. Untuk peserta sakit atau cuti, asuransi dimulai saat peserta aktif bekerja kembali.
Kewajiban Pemegang Polis	• Memberikan informasi data diri dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen. • Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Perusahaan melalui channel pembayaran Kontribusi yang disediakan oleh Perusahaan. • Segala pelaksanaan hak dan kewajiban yang terjadi atas Akad Takaful terhadap Peserta akan dilakukan melalui Pemegang Polis. • Pemegang Polis wajib memeriksa dan membaca seluruh ketentuan beserta lampirannya.

	Pemegang Polis wajib melaporkan kepada Perusahaan setiap terjadi perubahan data Pemegang Polis dan/atau Peserta. Penambahan/pengurangan Peserta wajib diajukan secara tertulis sebelum asuransi dimulai.
Pembelian Produk	Produk Takaful Saving Kumpulan dijual kepada peserta non perorangan (Perusahaan, dll) melalui saluran pemasaran agen asuransi, Bancassurance, maupun Badan Usaha Selain Bank (BUSB) yang sudah bekerja sama dengan PT Asuransi Takaful Keluarga.
Pengaduan	Tata cara pengaduan atau keluhan dapat menghubungi call center/ layanan Peserta asuransi PT. Asuransi Takaful Keluarga melalui nomor telepon (021) 7919 0005 atau email ke cs_atk@takaful.co.id .
Tata Cara Pengaduan	Tata Cara yang ditempuh jika terjadi pengaduan dalam pembelian produk dan/atau pemanfaatan layanan: - Pemegang polis dapat membatalkan polisnya dan mengembalikan polis dengan melampirkan formulir pembatalan transaksi maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak polis diterima (Free Look Period). - Pemegang Polis dapat menghubungi Call Center/Layanan Peserta Asuransi Takaful Keluarga di no (021) 7919 0005 atau email ke cs_atk@takaful.com, atau datang langsung ke kantor layanan Takaful terdekat.
Hal Yang Dibutuhkan Untuk Penyampaian Pengaduan	- Nama Nasabah; - Nomor Polis; - Jenis Layanan/Produk yang diadukan; - Permasalahan yang diadukan; - Nomor Telepon/Email yang dapat dihubungi. Dokumen Tambahan - Fotokopi bukti identitas kuasa nasabah; - Surat kuasa khusus dari nasabah kepada perwakilan peserta yang menyatakan bahwa peserta memberikan kewenangan kepada kuasa yang ditunjuk (perorangan, lembaga, atau badan hukum) untuk mewakilinya, bertindak untuk dan atas nama peserta.
Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)	- Perusahaan memberikan keleluasaan bagi Peserta untuk mempelajari isi Polis selama maksimal 14 (empat belas) Hari Kalender sejak Polis diterima, sesuai dengan tanda bukti Penerimaan Polis. - Jika dalam jangka waktu tersebut Peserta merasa tidak puas terhadap isi Polis, Peserta dapat mengembalikan Polis dengan melampirkan formulir Pembatalan Transaksi yang telah ditandatangani Peserta. - Atas pembatalan Polis sebagaimana yang dimaksud, maka Perusahaan akan mengembalikan seluruh Dana Investasi ditambah Biaya Pengelolaan, Kontribusi Tabarru', Biaya Administrasi (jika ada) dan dikurangi Biaya Free Look dan Biaya Medis (jika ada) yang besarnya ditentukan oleh Perusahaan.

Ilustrasi Takaful Saving Kumpulan	
Nama Pemegang Polis	: PT ABC
Nama Peserta	: Ahmed
Usia Peserta	: 43 Tahun
Masa Perjanjian	: 14 Tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	: 14 Tahun
Cara Bayar	: Bulanan
Kontribusi	: Rp. 500.000,-
Manfaat Takaful	: Rp. 30.000.000,-
Ujrah Tahun ke-1	: 20% dari Kontribusi Tahun Pertama
Ujrah Tahun ke-2	: 15% dari Kontribusi Tahun Kedua
Ujrah Tahun ke-3 dst	: 0% dari Kontribusi Tahun Ketiga

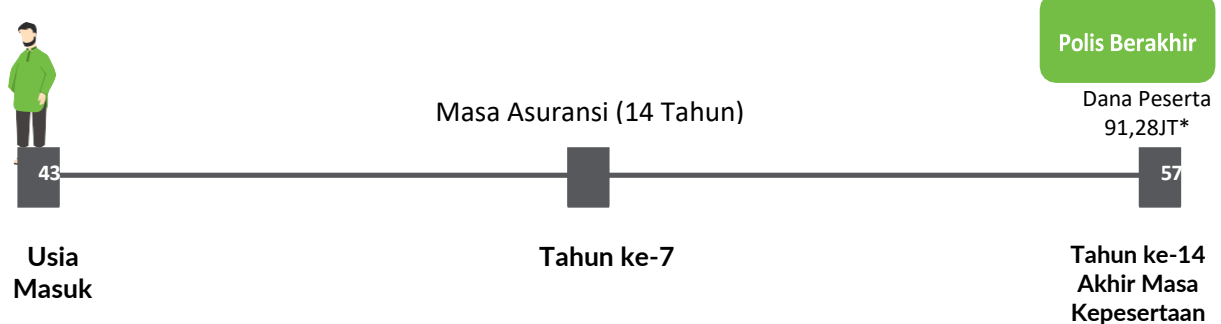


PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Ilustrasi Manfaat Takaful Saving Kumpulan

PT ABC selaku Perusahaan tempat Bapak Ahmed bekerja membeli Produk Takaful Saving Kumpulan, dengan Manfaat Takaful sebesar Rp. 30.000.000,- per Peserta.

Berikut adalah Ilustrasi Manfaat Asuransi Takaful Saving Kumpulan yang akan diterima Bapak Ahmed, apabila Bapak Ahmed Hidup sampai akhir Masa Asuransi.



* Asumsi pengembangan dana 4%

Berikut adalah Ilustrasi Manfaat Asuransi Takaful Saving Kumpulan apabila bapak Ahmed meninggal dunia karena kecelakaan pada tahun ke-7 polis.



* Asumsi pengembangan dana 4%

Informasi Tambahan

Definisi	• Perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga selaku pemegang amanah. • Pemegang Polis Badan atau badan hukum yang mengadakan Akad Takaful dengan Perusahaan sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis. • Peserta Orang yang atas dirinya diadakan perjanjian berdasarkan akad Takaful yang dikelola oleh Perusahaan. • Polis Akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis. • Penerima Manfaat Orang yang berhak menerima Manfaat Takaful, dimana terdapat <i>insurable interest</i> terhadap Peserta Utama. • Akad Wakalah Bil Ujrah Akad <i>Tijarah</i> yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola <i>Dana Tabarru'</i> dan atau Kontribusi Peserta, sesuai wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa <i>ujrah</i> (fee). • Akad Tabarru' Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari Peserta kepada Dana <i>Tabarru'</i> untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan
----------	---

	bukan untuk tujuan komersial. • Dana Tabarru' Kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi Tabarru' para Pemegang Polis, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad Tabarru' yang disepakati.
Surplus Underwriting	1. Perusahaan akan mendistribusikan Surplus Underwriting 100% Dana Tabarru'. 2. Ketentuan Perhitungan dan Pembagian Surplus Underwriting sesuai yang tercantum pada syarat dan ketentuan Polis.
Hal – hal yang menyebabkan polis lapsed dan Cara Pemulihan Polis	• Polis dinyatakan Lapse apabila Kontribusi Lanjutan tidak dibayar setelah melewati Masa Leluasa (Grace Period) • Dalam hal Polis berstatus Lapse, maka : a. tidak ada kewajiban apapun dari Perusahaan terhadap Peserta sehubungan dengan Polis yang bersangkutan b. Polis Lapse dapat dipulihkan kembali atas persetujuan dan sesuai ketentuan Perusahaan. c. Peserta dapat memulihkan Polis secara otomatis dengan membayar seluruh Kontribusi yang tertunggak jika Polis Lapse belum sampai 6 (enam) bulan. d. Peserta dapat mengajukan Pemulihan Polis dengan mengisi Formulir Pemulihan Polis, membayar seluruh e. Kontribusi yang tertunggak dan disetujui Perusahaan jika Polis Lapse telah melewati 6 (enam) bulan f. Jika Polis dinyatakan Lapse lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, maka status Polis akan berakhir. • Peserta harus memenuhi syarat-syarat pemulihan yang ditentukan oleh Perusahaan serta memenuhi semua biaya-biaya yang timbul akibat pemulihan polis tersebut selama peserta belum berusia 60 (enam puluh) tahun. • Apabila Polis dinyatakan Lapse lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, maka status Polis akan berakhir. • Semua biaya terkait Pemulihan Polis dibebankan kepada Peserta yang besarnya sesuai ketentuan Perusahaan.
Hal yang menyebabkan berakhirnya akad	Akad Takaful bagi seorang Peserta akan berakhir apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi : a. Tanggal berakhirnya Akad; atau b. Pada saat Peserta meninggal dunia; atau c. Pada saat Peserta atau Pemegang Polis mengakhiri kepesertaan asuransi Peserta; atau d. Kontribusi tidak dibayarkan ke Perusahaan sampai dengan batas waktu pembayaran kontribusi yang ditetapkan; atau e. Hal-hal lain yang dinyatakan dalam Syarat dan Ketentuan Akad atau Endorsemen Akad Polis
Prosedur klaim	Prosedur pengajuan klaim Manfaat Takaful: • Klaim Manfaat Takaful wajib diajukan secara tertulis kepada Perusahaan. • Dokumen pengajuan klaim harus diterima lengkap dan benar oleh Perusahaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya Perjanjian. • Apabila Perusahaan tidak menerima berkas pengajuan klaim Manfaat Takaful sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka Perusahaan tidak berkewajiban membayar klaim Manfaat Takaful yang bersangkutan. Dokumen pengajuan klaim Manfaat Takaful: Untuk semua jenis klaim Manfaat Takaful : 1. Polis Asli. 2. Formulir pengajuan klaim (disediakan oleh Perusahaan) yang diisi secara benar dan lengkap. 3. Fotocopy identitas diri Peserta (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku. 4. Fotocopy bukti transfer pembayaran Kontribusi terakhir.

	5. Pernyataan transaksi asli terakhir (jika ada). Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan : 1. Daftar pertanyaan untuk klaim Meninggal Dunia (disediakan oleh Perusahaan) yang diisi secara benar dan lengkap oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat. 2. Surat keterangan kematian (asli/ copy legalisir) yang dikeluarkan oleh Pamong Praja setempat, minimal setingkat kelurahan. 3. Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri. 4. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) jika meninggal dalam perawatan dokter/Rumah sakit yang diisi secara benar dan lengkap. 5. Surat Keterangan dari Kepolisian apabila meninggal dunia. karena kecelakaan atau meninggal tidak wajar. 6. Foto copy identitas diri Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku. 7. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan. 8. Surat kuasa penunjukkan ahli waris yang diketahui oleh minimal Kelurahan. 9. Surat Kuasa dari ahli waris untuk mendapatkan keterangan medis/ resume medis jika diperlukan. 10. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen/keterangan lain yang mungkin diperlukan; mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab klaim; serta menunjuk dokter independent untuk melakukan penyelidikan secara medis dan memberikan rekomendasi kepada Perusahaan. 11. Apabila dokumen-dokumen tersebut diatas dibuat dalam bahasa selain bahasa Indonesia maka dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersetupah. • Apabila Peserta telah meninggal dunia, maka Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan resume medis/catatan medis Peserta apabila diminta oleh Perusahaan. • Perusahaan berhak menolak untuk membayar Manfaat Takaful apabila catatan medis/resume Peserta tidak didapatkan oleh Perusahaan. • Untuk setiap klaim yang diajukan, Perusahaan akan menyampaikan keputusan kepada Peserta/Pemegang Polis selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas klaim secara lengkap oleh bagian Klaim PT. Asuransi Takaful Keluarga. Keputusan yang disampaikan dapat berupa persetujuan, penolakan atau penundaan dikarenakan Perusahaan perlu melakukan penyelidikan (investigasi) lebih lanjut.
--	---

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)	
	1. PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2. Produk Takaful Saving Kumpulan telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh OJK. 4. Dalam hal PT Asuransi Takaful Keluarga bermaksud melakukan perubahan RIPLAY Umum Takaful Saving Kumpulan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT akan menyampaikan pemberitahuan melalui surat atau cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif. 5. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi Takaful Saving Kumpulan dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan asuransi Polis. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis. 6. PT Asuransi Takaful Keluarga dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

persyaratan dan peraturan yang berlaku.

7. Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk Polis Takaful Saving Kumpulan telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan dapat diunduh pada www.takaful.co.id.
8. PT Asuransi Takaful Keluarga berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar.
9. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT. Asuransi Takaful Keluarga atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

	Tanggal Cetak Dokumen
	DD-MM-YY

